

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa Negara Indonesia mendasarkan segala urusan pada hukum yang berlaku. Negara diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945. Alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tidak hanya ditujukan bagi segelintir orang namun bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi Masyarakat Hukum Adat.

Dari sudut pandang historis, Masyarakat Hukum Adat memiliki akar sejarah dan kebudayaan yang sangat panjang. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh sebelum negara ini terbentuk. Menurut Van Vollenhoven, masyarakat (persekutuan) hukum adat adalah suatu bentuk masyarakat hukum yang merujuk pada kesatuan-kesatuan manusia yang memiliki struktur sosial yang teratur, wilayah yang tetap, pimpinan atau pengurus, serta kekayaan, baik yang bersifat berwujud seperti tanah dan pusaka maupun yang tidak berwujud

seperti gelar-gelar kebangsawanan.¹ Masyarakat Hukum Adat diakui kedudukannya dalam konstitusi. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali untuk urusan-urusan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai wewenang Pemerintah Pusat. Negara mengakui dan menghormati daerah khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 ini menjadi dasar bagi pemenuhan akan pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan inklusif yang mengakomodasi keberagaman budaya dan adat istiadat di seluruh Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya disingkat UU OTSUS, undang-undang ini ada dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan

¹ Mochamad Adib Zain, dan Ahmad Siddiq, "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, hlm.-63-76.

melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya, perlu diberi kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Ada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dalam Undang-Undang tersebut Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 43 ayat (1) bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Pada ayat (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dan hak perorangan para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Permen ini sedikit mengatur tentang pedoman untuk pengakuan dan perlindungan

Masyarakat Hukum Adat. Permen ini memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan pengakuan dan perlindungan kepada satuan-satuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah otonomi masing-masing. Pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat tersebut dilakukan dengan membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Selain Permendagri Nomor 52 tahun 2014, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Permendagri ini mengatur khusus terkait Lembaga Adat Desa yang kemudian disingkat LAD dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa LAD memiliki beberapa tugas salah satunya adalah melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa.

Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat, menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menghormati, melindungi, dan memberdayakan Masyarakat Hukum Adat serta wilayah adat. Dalam Pasal 17 Perdasus ini, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab melindungi Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Provinsi Papua Barat. Pasal 18 berisi ketentuan bahwa, Kewenangan Daerah Provinsi terkait perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Tujuan dari Perdasus ini terdapat dalam Pasal 3 salah satunya adalah melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat Papua

terhadap tanah, air dan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Papua. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah, air dan sumber daya alam tersebut seharusnya direalisasikan agar kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat lebih meningkat. Perdasus ini sangat diperlukan mengingat Provinsi Papua Barat memiliki banyak satuan-satuan Masyarakat Hukum Adat yang harus dilindungi hak-haknya. Salah satu daerah yang memiliki banyak satuan Masyarakat Hukum Adat adalah Kabupaten Raja Ampat.

Masyarakat Hukum Adat mempunyai suatu hak yang disebut hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi ruang hidup para anggotanya untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, demi keberlangsungan hidup dan kehidupannya. Hak ini lahir dari hubungan lahir dan batin yang terjalin secara turun-temurun, berkesinambungan, dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat dengan wilayah yang bersangkutan.²

Hak ulayat memberikan kewenangan kepada Masyarakat Hukum Adat untuk menggunakan, memanfaatkan, serta mengelola berbagai sumber daya alam yang berada di wilayahnya berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku setempat.³ Kewenangan tersebut mencakup pengaturan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam secara turun-temurun sesuai dengan nilai dan

² Darwin Ginting, "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.1 Januari- Maret 2012

³ Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ketut Sudiatmaka, "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Volume 3 Nomor 3, Juli 2023

kearifan lokal. Salah satu bentuk sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka hak ulayat adalah wilayah sempadan pantai, yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan dan keberlanjutan Masyarakat Hukum Adat dan kelestarian alam sekitar. Sempadan pantai merupakan kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat yang bertujuan untuk melindungi serta menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah tersebut dari ancaman bencana, melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, serta melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.⁴ Kawasan sempadan pantai adalah wilayah yang berada di bawah penguasaan negara dan dilindungi keberadaannya karena berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Oleh karena itu, kawasan sempadan pantai ditetapkan sebagai ruang publik yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh masyarakat (*public domain*).⁵

Untuk membahas terkait sempadan pantai perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-undang tersebut membahas kewenangan dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi meningkatkan

⁴ Mary Grace Megumi Maran, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sempadan Pantai Wuring Dan Dampaknya Bagi Lingkungan hidup Di Kabupaten Sikka", *Justitia et Pax*, Volume 40 Nomor 2, Tahun 2024.

⁵ Nanin Trianawati Sugito, dan Dede Sugandi, "Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai," *Jurnal Geografi Gea*, Volume 8 Nomor 2, 2008.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batasan Sempadan Pantai perlu digunakan untuk mengkaji hal-hal terkait. Bahwa wilayah sempadan pantai adalah area publik.

Masyarakat Hukum Adat menguasai dan mengelolah pantai sebagai hak ulayat dari kesatuan Masyarakat Hukum Adat, selain memanfaatkan sumber daya yang ada di pantai Masyarakat Hukum Adat juga berperan sebagai penjaga yang melindungi kelestarian pantai. Terdapat peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri ini mengakui hak ulayat sebagai bentuk hak atas tanah yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat ini harus diakui dan dilindungi oleh negara. Inti dari Peraturan Menteri ini adalah untuk melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat demi mencegah adanya sengketa-sengketa atas tanah ulayat.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah kabupaten Raja Ampat sudah ada sejak dahulu dan masih ada hingga saat ini. Masyarakat Hukum Adat tersebut sering kali menjadi penjaga alam ini, tetapi tekanan eksploitasi sumber daya alam dan perubahan iklim merupakan ancaman serius terhadap lingkungan mereka. Selain itu masuknya gaya hidup modern dan urbanisasi dapat berdampak pada kelestarian budaya dan tradisi Masyarakat Hukum Adat. Ada kekhawatiran bahwa generasi muda mungkin kehilangan hubungan dengan tradisi adat mereka. Di tengah kekayaan budaya dan alam

yang dimilikinya. Kabupaten Raja Ampat juga menghadapi masalah dalam penyelesaian sengketa hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang seringkali melibatkan hak-hak atas tanah, dan sumber daya alam dalam industri pariwisata. Salah satu persoalan utama adalah hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam tradisional mereka. Sengketa tanah dan hak-hak pengelolaan sumber daya alam seringkali muncul, terutama ketika pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam oleh pihak ketiga terlibat, dalam hal ini pengusaha pariwisata.

Di Kabupaten Raja Ampat, terdapat beberapa kelompok Masyarakat Hukum Adat seperti masyarakat Suku Maya, Suku Laganyan, Suku Matbat, Suku Wawiyai, Suku Kawei, Suku Ambel, Suku Wardo, Suku Kuri, Suku Biak dan suku-suku lainnya. Salah satu suku besar yang mendiami wilayah Raja Ampat yaitu suku yang dapat diidentifikasi sebagai Suku Biak atau memiliki hubungan dengan suku Biak. Suku Biak umumnya mendiami Pulau Biak dan sekitarnya, namun beberapa anggota suku ini mungkin juga tersebar di wilayah lain di Kabupaten Raja Ampat. Suku Biak yang ada di wilayah kabupaten Raja Ampat terbagi atas Suku Biak Usba, Suku Biak Wardo dan Suku Biak Betew-Kafdarun.

Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Raja Ampat hidup dalam keterikatan yang kuat dengan lingkungan alamnya, terutama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi ruang hidup, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas budaya mereka. Hubungan yang harmonis antara masyarakat adat dan alam ini mencerminkan sistem pengetahuan lokal yang

telah diwariskan turun-temurun. Perkembangan sektor pariwisata di wilayah pesisir membawa dinamika baru dalam pengelolaan ruang, yang sering kali menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan hak-hak tradisional masyarakat adat.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekayaan alam dengan potensi yang sangat tinggi terutama di bidang pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, pengusaha pariwisata menyediakan fasilitas akomodasi di sempadan pantai. Banyak fasilitas pariwisata yang dibangun dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti privatisasi sempadan pantai. Privatisasi yang dilakukan oleh para pengusaha pariwisata berupa larangan kepada masyarakat untuk memasuki wilayah sempadan pantai di area penginapan, resort, ataupun hotel. Privatisasi yang dilakukan sangat merugikan Masyarakat Hukum Adat sekitar, karena dengan adanya privatisasi ini masyarakat tidak bisa mengakses sempadan pantai secara bebas baik untuk berekreasi ataupun kegiatan lainnya. Mayoritas Masyarakat Hukum Adat di wilayah kabupaten Raja Ampat mayoritas mata pencahariaanya adalah nelayan. Masyarakat Hukum Adat suku Biak Betew sangat bergantung pada laut dan pantai.

Pulau Wai adalah salah satu pulau yang terletak di distrik Batanta Kabupaten Raja Ampat, sejak awal pemekaran Kabupaten raja ampat Pulau Wai adalah pulau kosong penghuni, yang sering digunakan para nelayan untuk sekedar berteduh saat cuaca tidak memungkinkan untuk mencari ikan. Masyarakat Hukum Adat yang secara turun temurun memiliki ikatan adat

dengan pulau Wai adalah Masyarakat Hukum Adat suku Biak Betew yang terdiri atas beberapa marga yaitu marga Warmasen. Masyarakat Hukum Adat yang dalam hal ini adalah perserikatan Marga Warmasen yang hingga saat ini memegang hak ulayat atas Pulau Wai yang didapatkan secara turun temurun. Pada tahun 2012 pemegang hak ulayat yaitu marga Warmasen membuat perjanjian yang mengatasnamakan pemegang hak ulayat untuk disewakan kepada pengusaha pariwisata yang dalam hal ini adalah pihak yang mendirikan Wai Resort. Seiring berjalannya waktu, sejak didirikannya resort tersebut, masyarakat suku Biak Betew menjadi terbatas ketika akan mengakses seantero pulau, pulau tersebut diprivatisasi dengan alasan kenyamanan tamu resort. Dampaknya masyarakat tidak dengan bebas mengakses pulau tersebut, sehingga kesulitan apabila terjadi badai dan akan belindung di pulau tersebut.

Sejauh ini upaya penyelesaian yang sudah ditempuh dari pihak Masyarakat Suku Biak Betew. di antaranya Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew sudah beberapa kali membuka diskusi dengan pihak resort, namun belum dapat menyelesaikan persoalan dan kemudian Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew juga beberapakali memberikan somasi kepada pihak resort Wai untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Hingga saat ini masalah masih berlangsung dan pihak resort menganggap bahwa mereka telah menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilakukan penelitian Penyelesaian Sengketa Hak Atas Sempadan Pantai Masyarakat Hukum Adat

Suku Biak Betew Terhadap Privatisasi Industri Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah privatisasi sempadan pantai oleh industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak atas sempadan pantai Masyarakat Hukum Adat suku Biak Betew terhadap privatisasi industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sebab terjadi privatisasi sempadan Pantai industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa hak atas sempadan pantai Masyarakat Hukum Adat suku Biak Betew terhadap privatisasi industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat yang belum terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang Hukum Adat, Hukum Pertanahan dan Hukum Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dapat memberikan informasi dan masukan:

- a. Bagi Pemerintah terkhusus Pemerintah Kabupaten Raja Ampat diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengatur dan membuat kewenangan terkait perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.
- b. Bagi para investor pada industri pariwisata diharapkan menjadi informasi terkait hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan wilayah-wilayah adat pada destinasi pariwisata.
- c. Bagi para pelaku pariwisata terkhusus yang menjalankan industri pariwisata di destinasi wisata Kabupaten Raja Ampat, agar lebih memperhatikan aturan-aturan serta peraturan perundang-undangan dan harus mementingkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.
- d. Bagi masyarakat dan yang terkhusus Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew di Kabupaten Raja Ampat diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan tentang perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam industri pariwisata.
- e. Penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Sempadan Pantai Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew Terhadap Privatisasi Industri Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat”, merupakan hal karya milik

penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian milik orang lain. Sejauh penelitian ini ditulis, belum ada penelitian yang spesifik membahas Masyarakat Hukum Adat Biak Betew dengan kaitannya dengan privatisasi sempadan pantai dan belum ada penelitian yang menggunakan judul dan permasalahan yang sama. Ada beberapa penelitian yang dapat digunakan untuk menguji keasliannya dari penelitian ini, yaitu:

1. Rezky Amalia Syafiin, B012201057, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Penataan Permukiman Nelayan yang Berada di Garis Sempadan Pantai Kabupaten Bone”, yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2022⁶. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai, dan perlindungan hukum terhadap penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai Kabupaten Bone.

Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah pelaksanaan penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai Kelurahan Lonrae didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone yang tidak memperbolehkan adanya permukiman di sempadan pantai. Permukiman yang ada di sempadan pantai Lonrae tidak sesuai dengan peruntukannya

⁶ Rezky Amalia Syafiin, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penataan Permukiman Nelayan yang Berada di Garis Sempadan Pantai Kabupaten Bone*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

karena terdapat 167 Kepala Keluarga yang bermukim di sempadan Pantai. Status hak pakai yang diberikan dan diakui masyarakat juga tidak dapat dibenarkan karena dasar pendirian rumah oleh masyarakat nelayan adalah izin berupa surat keterangan dari lurah dan bukti pembayaran yang bukan merupakan bukti alas hak. Permukiman yang terdapat digaris sempadan pantai Kelurahan Lonrae membawa dampak bagi lingkungan dan ekosistem pantai. Aktivitas manusia membuat kawasan sempadan pantai tercemar. Kedua, upaya perlindungan hukum terhadap sempadan pantai Lonrae yang sudah terlanjut tercemar akibat aktivitas manusia sebagai bagian dari dampak adanya permukiman adalah dengan melakukan pemulihan lingkungan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dilandasi dengan Pengaturan kawasan sempadan pantai yang tidak memperbolehkan mendirikan bangunan dan aktivitas permukiman didasarkan pada jaminan keamanan masyarakat. Daerah sempadan pantai juga tergolong sebagai daerah rawan bencana sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan permukiman. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka telah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk merelokasi masyarakat nelayan Lonrae sebagai bentuk perlindungan. Upaya itu diwujudkan dengan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap penataan permukiman nelayan yang berada di garis

sempadan pantai Kabupaten Bone. Dalam hal ini, sempadan pantai digunakan menjadi permukiman nelayan padahal sebenarnya kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk dibangun permukiman. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada privatisasi hak atas sempadan pantai oleh pelaku pariwisata yang juga menimbulkan keterbatasan akses masyarakat pada kawasan sempadan pantai. Hal ini juga berdampak pada timbulnya sengketa hak atas sempadan pantai antara pelaku usaha dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew.

Persamaan keduanya terletak pada titik tekan penelitian yang sama-sama berfokus pada hak atas sempadan pantai. Kedua judul menegaskan bahwa sempadan pantai wajib digunakan dan dimanfaatkan secara tepat termasuk untuk pelestarian kawasan pesisir dengan tetap memberikan akses secara umum kepada seluruh masyarakat dan meminimalisir adanya privatisasi oleh pihak-pihak tertentu.

2. Nini Rahayu Nur, P022181001, Universitas Hasanuddin, dengan judul tesis “Penentuan Jarak Sempadan Pantai Berbasis Perubahan Iklim Kota Makassar” yang dipublikasikan pada tahun 2021⁷. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a) bagaimana tingkat kerentanan pesisir Kota Makassar akibat perubahan iklim ? b) bagaimana penentuan jarak sempadan pantai berbasis perubahan iklim Di Kota Makassar?, dan c)

⁷ Nini Rahayu Nur, 2021, *Penentuan Jarak Sempadan Pantai Berbasis Perubahan Iklim Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

bagaimana implikasi penentuan jarak sempadan pantai berbasis perubahan iklim terhadap kebijakan Kota Makassar ?.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni disepanjang wilayah pesisir Kota Makassar terdiri dari 2 klasifikasi tingkat kerentanan pesisir akibat dari perubahan iklim yaitu klasifikasi kerentanan rendah dan sedang. Di sepanjang garis pantai Kota Makassar membutuhkan sempadan pantai 0 meter sampai 190 meter sesuai dengan tingkat kerentanan dan kondisi wilayah masing-masing. Sehingga dalam arahan kebijakan ke depannya pemerintah perlu membatasi izin mendirikan bangunan pada daerah yang masuk pada area sempadan pantai.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini meneliti tentang Penentuan Jarak Sempadan Pantai yang berkaitan dengan Perubahan Iklim, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada sengketa Hak Atas Sempadan Pantai Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew Terhadap Privatisasi Industri Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat.

Persamaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang sama, yaitu mengenai sempadan pantai sebagai objek penelitian, yang dipandang sebagai ruang strategis dengan dimensi ekologis, yuridis, dan sosial yang sangat kompleks. Sempadan pantai dalam kedua penelitian tersebut tidak hanya dipahami sebagai batas fisik antara daratan dan lautan, tetapi juga sebagai kawasan yang memiliki fungsi perlindungan terhadap lingkungan pesisir, pengendalian

pemanfaatan ruang, serta penjaminan kepastian hukum atas hak dan kewenangan pengelolaannya.

3. Yunus V, 145202150/PS/MIH, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul tesis “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antar Sub Suku Dayak Punan Hovongan Dan Punan Hobukot Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat” yang dipublikasikan pada tahun 2019⁸. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan Apa kendala penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Kesimpulan dalam penelitian tersebut ada dua yaitu yang pertama bahwa, upaya penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot dilakukan dengan cara musyawarah tingkat ketemenggungan, penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antar sub suku dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot dilakukan melalui jalur non litigasi, yaitu melalui musyawarah tetua adat suku Dayak Punan dan penyelesaian yang menggunakan jalur

⁸ Yunus V, 2019, *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antar Sub Suku Dayak Punan Hovongan Dan Punan Hobukot Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

mediasi. Kemudian kesimpulan kedua dari penelitian ini adalah kendala dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antar Sub Suku Dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot yaitu masing-masing pihak mengklaim memiliki bukti kepemilikan atas wilayah yang bersengketa dan ketiadaan saksi hibup sejarah penetapan batas wilayah hak ulayat suku punan hovongan dan punan hobukot.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini meneliti sengketa batas wilayah hak ulayat antara Sub Suku Dayak Punan Hovongan Dan Punan Hobukot Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada sengketa Hak Atas Sempadan Pantai Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew Terhadap Privatisasi Industri Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat.

Persamaan Keduanya sama-sama membahas tentang sengketa hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, meskipun pada konteks daerah dan suku yang berbeda. Persamaan mendasar terletak pada fokus kajian, yaitu bagaimana hak ulayat masyarakat adat yang secara turun-temurun telah diakui dan dikuasai, berhadapan dengan kepentingan lain yang menimbulkan konflik. Selain itu, kedua judul juga menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, baik melalui hukum adat, mediasi antar komunitas, maupun melalui hukum positif. Hal lain yang menjadi persamaan adalah relevansinya terhadap perlindungan

eksistensi masyarakat adat agar tidak kehilangan identitas, tanah, maupun ruang hidup akibat intervensi dari pihak luar atau konflik internal.

4. Anugrah Pratama Armin, B022171002/PS/MK Universitas Hasanuddin, dengan judul tesis “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelepasan Tanah Adat Pada Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Di Depapre Kabupaten Jayapura” yang dipublikasikan pada tahun 2021⁹. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelepasan tanah adat terkait hak ulayat untuk pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre, Kabupaten Jayapura dan bagaimanakah upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pelepasan adat pada pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre, Kabupaten Jayapura.

Hasil dari penelitian ini ada dua yang pertama proses pelepasan tanah adat terkait hak ulayat untuk pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre Kabupaten Jayapura tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya proses pembangunan pelabuhan peti kemas mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pembangunan saat ini, dimulai pada Tahun 2010 yang mana pada saat tersebut masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Oleh sebab itu, proses pelepasan tanah adat terkait hak ulayat

⁹ Anugrah Pratama Armin, 2021, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelepasan Tanah Adat Pada Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Di Depapre Kabupaten Jayapura*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

dilakukan melalui proses musyawarah antara pemerintah daerah dengan Suku Moi dan Suku Tepra. Hasil musyawarah yaitu Suku Moi dan Suku Tepra setuju untuk melepaskan haknya dengan diberikan ganti rugi disertai perjanjian bagi hasil. Namun, hingga saat ini pembayaran ganti rugi untuk tanah tersebut belum diberikan kepada Suku Moi dan Suku Tepra oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua yaitu upaya hukum dalam penyelesaian pelepasan tanah adat pada pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre Kabupaten 113 Jayapura yang selama ini ditempuh yaitu melalui gugatan ke pengadilan. Namun, hingga saat ini gugatan pemenuhan hak ulayat sebagai ganti kerugian atas pelepasan tanah adat Suku Moi dan Suku Tepra belum membuahkan hasil. Hingga saat ini, ganti kerugian belum diberikan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Pratama Armin dengan judul “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelepasan Tanah Adat pada Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Depapre Kabupaten Jayapura” memiliki fokus utama pada permasalahan hukum yang timbul akibat pelepasan tanah adat untuk pembangunan fasilitas publik, khususnya pelabuhan peti kemas di wilayah Depapre, Kabupaten Jayapura. Penelitian tersebut menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pemerintah, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dari sudut pandang hukum, penelitian tersebut lebih berorientasi pada analisis hukum agraria dan hukum administrasi negara, terutama dalam

konteks implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak atas Sempadan Pantai Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew terhadap Privatisasi Industri Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat” mengkaji sengketa hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir, khususnya pada kawasan sempadan pantai yang secara tradisional menjadi ruang hidup masyarakat adat namun kemudian diprivatisasi oleh industri pariwisata. Fokus penelitian ini bukan pada pelepasan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik, melainkan pada privatisasi ruang pesisir oleh sektor swasta, sehingga aspek yang dikaji mencakup perlindungan hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan dinamika sosial ekonomi akibat industrialisasi pariwisata.

Persamaan antara kedua penelitian terletak pada objek kajian yang sama-sama menyoroti konflik antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak eksternal serta sama-sama menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam menganalisis penyelesaian sengketa yang terjadi. Namun, perbedaannya terletak pada substansi hukum, ruang lingkup wilayah, dan pihak yang berkonflik. Penelitian Armin berfokus pada tanah adat di wilayah daratan yang berhadapan dengan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada hak ulayat pesisir (sepadan pantai) yang bersengketa dengan pelaku industri

pariwisata (pihak swasta). Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas perspektif mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di kawasan pesisir yang menghadapi tantangan akibat privatisasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi modern.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menempatkan isu sengketa Masyarakat Hukum Adat dalam konteks pengelolaan ruang pesisir dan privatisasi industri pariwisata, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian hukum sebelumnya, termasuk penelitian oleh Anugrah Pratama Armin.

